



PUTUSAN

Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 04 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/penasehat hukum IRDIAN SAPUTRA, SH.M.Hum yang beralamat di di Jalan Jambangan Baru I Kav 1-A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Pebruari 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1502/Kuasa/03/2024 Tanggal 04 Maret 2024, sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 November 1965, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S1, Dahulu beralamat Kota Surabaya. Sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor Pdt.G/2024/PA.Sby tanggal 04 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 2 Mei 2010, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Hal 1 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 90/01/V/2010;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di Surabaya;
3. Bahwa selama menikah dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai (satu) orang anak yang bernama:
4. ANAK KANDUNG, JenisKelaminLaki-laki, TempattanggallahirSurabaya, 05 Maret 2011(umur 12 tahun);
5. Bahwa sejak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut:
 - a. BahwaTergugat sering tidak pulang kerumah setelah bekerja;
 - b. BahwaTergugatpernahmelakukan KDRT kepadaPenggugat;
 - c. BahwaTergugat tidak perhatian kepada keluarga terutama kepada anaknya;
 - d. BahwaTergugat dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi, jika ada komunikasi selalu berujung bertengkar dan Tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar;
 - e. Bahwa Tergugat tidak member nafkah batin sejak 2017 dan tidak memberikan nafkah lahir sejak Desember 2023;
 - f. BahwaPenggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama1 tahunsampai sekarang;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat tidak berusaha merubah sikapnya tersebut sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak dan puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulanMarettahun 2023,Penggugat bertempattinggal di Wiyung II/66, RT.005 /RW.001, Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya. SedangkanTergugatbertempattinggal di Perumahan Graha Puncak Anomsari Gang Muria B.5 No. 29, RT. 001/RW.005, Kelurahan Wedoroanom, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;
6. Bahwa pada kenyataannya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung sebagaimana yang diharapkan oleh pasangan

Hal 2 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami-Istri, dan perkawinan yang seharusnya bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, rukun dan harmonis berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa telah berubah menjadi kehidupan yang selalu diwarnai adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi, walaupun Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha untuk mencari jalan keluar yang baik guna mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

7. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tidak pernah berubah dan sering terjadi pertengkaran dan perkecokan terus menerus tanpa adanya penyelesaian dan oleh karenanya maka Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (e) dan (f), maka Penggugat memutuskan mengajukan Gugatan Perceraian;
8. Bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat sebagai ibu kandung mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama : ANAK KANDUNG, JenisKelaminLaki-laki, Tempattanggallahir Surabaya, 05 Maret 2011 (umur12 tahun);

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat maupun Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari **TERGUGAT(TERGUGAT (AIm))** kepada **PENGGUGAT (PENGGUGAT (AIm))**;
3. MenetapkanPenggugatsebagaiPemegangHakAsuhAnak yang bernama : ANAK KANDUNG, JenisKelaminLaki-laki, Tempattanggallahir Surabaya, 05 Maret 2011 (umur12 tahun);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Hal 3 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada IRDIAN SAPUTRA, SH.M.Hum yang beralamat di di Jalan Jambangan Baru I Kav 1-A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Pebruari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap di persidangan, pertama-tama kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat permohonan, surat kuasa dan Surat persetujuan prinsipal berperkara secara e court, kemudian ketua majelis memverifikasi dengan mencocokkan dokumen yang di Upload Penggugat, , selanjutnya Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk melakukan mediasi

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Hj. ROESIYATI, S.H sebagaimana laporan mediator tanggal 19 Maret 2024, dan mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara e cort maupun manual;

Bahwa Penggugat mengajukan replik secara E court pada tanggal 04 April 2024 yang isi pokoknya sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang yaitu;

- Bahwa Penggugat tetap pada dalih dan dalil-dalil Gugatan dan menolak dengan keras segala dalil Tergugat yang tidak berdasar fakta-fakta hukum, kecuali yang telah diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis;
- Bahwa dalil Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dianggap telah diakui kebenarannya dan merupakan bukti yang sempurna bagi Penggugat, sedangkan dalil Tergugat yang tidak disinggung oleh Penggugat dianggap telah dibantah oleh Penggugat;

Hal 4 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa anak dari Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat sebagai ibu kandung mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak yang bernama : ANAK KANDUNG, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Surabaya, 05 Maret 2011 (umur 12 tahun);
2. Bahwa sesuai fakta Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 telah terjadi pertengkaran dan percekocokan, dan sejak Maret 2023 telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih sampai sekarang. Dikarenakan Tergugat pernah melakukan kdrt terhadap Penggugat, tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat jika ada komunikasi selalu terjadi pertengkaran, dengan Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan demikian Penggugat meminta Hak-haknya sebagai berikut :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - b. Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per-bulan jadi total Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
 - c. Nafkah Anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/ perbulan, dengan kenaikan 10% /per tahun dikarenakan kebutuhan anak berbeda setiap tahun biaya hidup pasti ada kenaikan;
Dengan total keseluruhan RP. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan hukum diatas, dengan ini Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagaimana Petitem gugatan Penggugat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari **TERGUGAT (TERGUGAT (Alm))** kepada **PENGUGAT (PENGUGAT (Alm))**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh anak yang bernama ANAK KANDUNG, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Surabaya, 05 Maret 2011 (umur 12 tahun);

Hal 5 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban-kewajiban kepada Penggugat sebagai berikut :

- Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) per-bulan jadi total Rp.15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);
- Nafkah Anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)/ perbulan, dengan kenaikan 10% per tahun dikarenakan kebutuhan anak berbeda setiap tahun biaya hidup pasti ada kenaikan;
Dengan total keseluruhan RP. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah)

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

A t a u :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik secara E court maupun manual;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 90/01/V/2010 tanggal 02 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Wiyung Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga, yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.SAKSI

Hal 6 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG, Tempat tanggal lahir Surabaya, 05 Maret 2011 (umur 12 tahun), saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan kondisi anak tersebut sehat wal afiat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat kurang komunikasi, Tergugat sering emosi, dan pernah Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pensiunan satpol PP;

Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK KANDUNG, Tempat tanggal lahir Surabaya, 05 Maret 2011 (umur 12 tahun), saat ini, anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan kondisi anak tersebut sehat wal afiat;

Hal 7 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian Penggugat pernah cerita bahwa sejak pensiun Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama Kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan pembuktian surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara ecourt yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hj. ROESYATI, S.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Maret 2024 mediasi tidak berhasil. Namun Kedua pihak menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian;

Hal 8 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun akhir tahun 2016, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat sering tidak pulang kerumah setelah bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak perhatian kepada keluarga terutama kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi, jika ada komunikasi selalu berujung bertengkar dan Tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah batin sejak 2017 dan tidak memberikan nafkah lahir sejak Desember 2023;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun sampai sekarang;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat tidak mengirim jawaban secara e court;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Penggugat dan Tergugat telah menikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama pada tanggal 02 Mei 2010 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK KANDUNG, Tempat tanggal lahir Surabaya, 05 Maret 2011(umur 12 tahun);
2. Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

Hal 9 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pisah tempat tinggal sejak Bulan Maret 2023 sampai sekarang yang disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat sering tidak pulang kerumah setelah bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak perhatian kepada keluarga terutama kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak pernah berkomunikasi, jika ada komunikasi selalu berujung bertengkar dan Tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah batin sejak 2017 dan tidak memberikan nafkah lahir sejak Desember 2023;
-
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun sampai sekarang;

3. Perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan rukun kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pasal Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, maka Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kutipan Akta Nikah) P-2 (Kartu Tanda Penduduk) P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga) P-4 (Kutipan Aka Kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan

Hal 10 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa saksi P-1 (**TITIK ENDANGWATI binti ABAS AMIN**) dan saksi P-2 (**LESTARI INDAH PURWANI binti SAIQU**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah setelah bekerja, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi karena jika ada komunikasi maka berujung pada pertengkaran dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, sejak pensiun Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, akhirnya sejak bulan Maret 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan baik secara lahir maupun batin;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan jawaban karena tidak mengirim jawaban secara e court;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Sejak tahun 2016 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit di damaikan lagi disebabkan karena :

Tergugat sering tidak pulang ke rumah setelah bekerja, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi karena jika ada komunikasi maka berujung pada pertengkaran dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, sejak pensiun Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat,

- a. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak akhirnya sejak bulan Maret 2023 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sejak itu Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat secara lahir batin;

Hal 11 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering tidak pulang ke rumah setelah bekerja, Penggugat dan Tergugat tidak pernah

Hal 12 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi karena jika ada komunikasi maka berujung pada pertengkaran dan Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat, dan sejak Bulan Maret 2023 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap

Hal 13 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak membawa hasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Hal 14 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas Majelis berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Hal 15 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ *Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت
الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما. A

rtinya : “*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in*”.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Hal 16 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta Penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* atas anaknya yang bernama Anak kandung, tanggal lahir 05 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan dari dua orang saksi dari Penggugat di persidangan maka selama menikah, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak kandung, tanggal lahir 05 Maret 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Pasal 105 KHI tersebut seharusnya dibaca dan dipahami bahwa parameter penentuan pemberian hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah atau ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak, bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu;

Menimbang, bahwa parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak memberi makna bahwa Hakim harus betul-betul menjadikan kepentingan terbaik anak sebagai landasan utama dalam menentukan siapa yang berhak mendapatkan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa jika parameter kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak yang digunakan maka harus digali rekam jejak orang tua (Penggugat dan Tergugat) anak, siapa diantara keduanya yang mampu menjamin terwujudnya kepentingan terbaik anak maka dia-lah yang diberi hak untuk mengasuh anak;

Hal 17 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila diteliti dan dikaji secara mendalam dan komprehensif ada banyak aspek yang berkaitan yang harus digali untuk dijadikan sebagai indikator standar nilai dalam menggali rekam jejak orang tua anak, akan tetapi yang penting dan sangat erat hubungannya dengan kepribadian (*personality*) orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak adalah: aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa aspek moralitas yang sangat penting adalah apakah orang yang akan memelihara anak tersebut memiliki moral, beragama dengan baik dan berakhlak terpuji atau tercela, karena kalau memiliki cacat moral, agamanya tidak baik dan berakhlak tercela maka akan membawa dampak yang buruk kepada anak yang diasuhnya sehingga dia tidak layak mengasuh anak tersebut. Orang yang memegang hak asuh anak akan menjadi panutan dan contoh hidup yang setiap hari dilihat dan ditiru oleh anak;

Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang perlu diteliti adalah apakah orang yang memelihara anak tersebut sehat atau punya penyakit menular atau bahkan sakit ingatan. Bagaimanapun memelihara dan mengasuh anak yang masih kecil membutuhkan orang yang sehat fisiknya;

Menimbang, bahwa aspek kesempatan mendidik dan memelihara anak adalah aspek mempunyai waktu yang cukup untuk mendidik dan memelihara anak. Untuk itu, perlu digali apakah orang yang akan memelihara anak itu super sibuk dan memiliki waktu yang cukup untuk anak atau tidak;

Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang mengasuh anak tersebut amat penting untuk diperhatikan, karena jika moralitas rusak dan tercela, punya penyakit menular atau sakit ingatan, serta tidak punya waktu untuk mengasuh anak maka akan mendatangkan mafsadat dan madlarat bagi anak serta kepentingan terbaik anak akan terabaikan (*vide buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender*, UIIPress, h. 162 s/d 163);

Menimbang, bahwa setelah mengkonstruksi pertimbangan hukum mengenai parameter dan indikator standar nilai dalam menentukan hak asuh

Hal 18 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, maka penerapannya dalam kasus ini adalah apakah Penggugat ataukah Tergugat yang memenuhi standar nilai tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa guna mengetahui fakta tentang rekam jejak Penggugat dan Tergugat, maka acuan yang dipakai adalah harus berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan sebagaimana telah dirumuskan diatas;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa Anak kandung, tanggal lahir 05 Maret 2011 sejak orang tuanya berpisah diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dipersidangan menunjukkan bahwa Penggugat selama ini mengasuhnya dengan baik dan penuh tanggungjawab serta anak tumbuh kembang dengan baik dan normal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat dipahami bahwa Penggugat termasuk tipe ibu yang penyayang terhadap anaknya, dan bertanggungjawab terhadap anaknya, kondisi sehat wal afiat, serta tidak pernah terjerat kasus pidana maupun tindak asusila. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dari aspek kesehatan dan moralitas baik serta memenuhi aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak, sedangkan Tergugat tidak mampu membuktikan tentang hal tersebut karena Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas fakta-fakta hukum sebagaimana rumusan di atas majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dinilai lebih memenuhi dan sesuai dengan parameter kepribadian orang yang bisa menjamin terwujudnya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak dari pada Tergugat, yaitu: baik dari aspek moralitas, aspek kesehatan, dan aspek kesempatan dan kemampuan mendidik dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor: 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan

Hal 19 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, karena meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa dasar pertimbangan pentingnya fungsi perlindungan anak sesuai dengan tujuan tersebut di atas, sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani dan rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya oleh karena itu ibu lebih berhak dan lebih layak untuk memelihara anak di bawah usia 12 tahun, dan dapat dialihkan pada ayah bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku yang buruk

Hal 20 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak, akan tetapi Penggugat tidak terbukti sebagai orang yang tidak cakap bahkan Penggugat terbukti sebagai orang yang tanggung jawab terhadap anaknya dan berperilaku baik, hal ini sesuai juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 12 K/Pdt.G/2001 tanggal 18 September 2002 bahwa pemeliharaan anak dibawah umur diserahkan kepada ibunya;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni : non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pengasuhan anak dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menggariskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi; eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya;

Menimbang bahwa setelah melalui proses persidangan dan menilai fakta-fakta selama anak berada dalam asuhan Penggugat, tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan adanya pelanggaran atau bertentangan dengan patokan standar nilai atau kaidah umum tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan konsep pertimbangan hukum yang demikian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatan hadlanahnya, oleh karenanya petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan Anak kandung, tanggal lahir 05 Maret

Hal 21 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang bahwa demi kepentingan terbaik anak serta hak anak untuk dapat bertemu dan mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* mempunyai kewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu guna menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan kewajiban ini akan dicantumkan dalam diktum putusan;

Menimbang, bahwa jika penggugat sebagai pemegang hak *hadlanah* tidak memberi akses kepada Tergugat selaku bapak kandungnya untuk bertemu dengan anaknya maka hal ini dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* dari Penggugat;

Pertimbangan ex officio Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena Hak pemeliharaan anak telah ditetapkan kepada Penggugat, maka untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), pasal 149 (d), pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi :

وتجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “. maka Tergugat wajib memberi nafkah kepada anak tersebut diatas;

Hal 22 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis patut untuk menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah pemeliharaan seorang anak yang bernama Anak kandung, tanggal lahir 05 Maret 2011 sebesar Rp, 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau hidup mandiri;

Pertimbangan ex officio Mut'ah

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat yang artinya sebagai berikut : :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni

Hal 23 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian meniscayakan kolaborasi dan sinergi dengan pemerintah kota dan stakeholder terkait agar berjalan secara efektif;

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan

Hal 24 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi kewajiban dalam memberi nafkah anak dan mut'ah diatas;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 25 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak kandung, tanggal lahir 05 Maret 2011 berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak yang bernama Anak kandung, tanggal lahir 05 Maret 2011 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
6. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Pemohon memenuhi isi diktum nomor 4 dan 5 diatas;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 520.000.-(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. dan Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal 26 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	210.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Penggandaan		30.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 27 dari 27 hal, Put. No.Pdt.G/2024/PA.Sby